

ABSTRAK

Pembangunan Jembatan Sempar di Desa Blega dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak kerusakan terhadap rumah-rumah warga yang berada di sekitar lokasi pembangunan, yang dimana terdapat beberapa bagian rumah mengalami retak akibat aktifitas pemasangan tiang pancang Jembatan Sempar. Dalam hal ini, pihak penyelenggara pembangunan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian atas rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan. Namun ganti kerugian yang telah diberikan tidak setara dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tahapan-tahapan pelaksanaan pemberian ganti kerugian akibat pembangunan Jembatan Sempar di Desa Blega dan menganalisis apakah ganti kerugian sudah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, menggunakan penemuan fakta, teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan telaah kepustakaan serta metode analisis data menggunakan metode penelitian bersifat analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan pemberian ganti kerugian akibat pembangunan Jembatan Sempar di Desa Blega diawali dengan adanya sosialisasi terkait dengan rencana pembangunan. Pihak penyelenggara kemudian mengambil data rumah-rumah warga di sekitar lokasi pembangunan serta mengadakan musyawarah dengan warga untuk mencari kesepakatan bentuk ganti kerugian. Selanjutnya pelaksanaan pembangunan Jembatan Sempar dimulai dan ganti kerugian diberikan setelah pembangunan Jembatan Sempar selesai. Namun ganti kerugian yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dengan demikian, pihak penyelenggara pembangunan dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Kata Kunci: Kepentingan Umum–Kesepakatan–Ganti Kerugian

ABSTRACT

The construction of the Sempar Bridge in Blega Village caused damage to residents' houses in the vicinity of the construction site, where there were several parts of the house which were fractured due to the installation of Sempar Bridge piles. In this case, the developer has a responsibility to provide compensation for damaged houses. But the compensation that has been given is not qualified of the level of damage caused. Therefore, this research was conducted to find out the stages of implementing compensation due to the construction of the Sempar Bridge in Blega Village and analyze whether the compensation was appropriate with the agreement made.

This research will be studied using empirical legal research methods that use facts, techniques of data collection through interviews and literature review and data analysis methods using descriptive analytical research methods.

The results of this study indicate that the implementation of compensation due to the construction of the Sempar Bridge in the village of Blega began with socialization related to the development plan. The developer then took data on the homes of residents around the construction site and held discussions with residents to seek an agreement in the form of compensation. Furthermore, the construction of the Sempar Bridge began and compensation was given after the construction of the Sempar Bridge was completed. But the compensation provided is not appropriate with the agreement that has been made. Thus, the developer can be said to have defaulted.

Keywords: Public Interest-Agreement–Compensations

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Keaslian	7
1.6. Metode Penelitian	9
1.6.1. Jenis Penelitian	9
1.6.2. Pendekatan Penelitian	10
1.6.3. Lokasi Penelitian	10
1.6.4. Sumber Data	11
1.6.5. Teknik Pengumpulan Data	12
1.6.6. Metode Analisis Data	14
 BAB II	
RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN KESEPAKATAN GANTI KERUGIAN	15
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Tanah	15
2.1.1. Landasan Hukum Pengadaan Tanah	15
2.1.2. Pengertian Pengadaan Tanah	16
2.1.3. Pengertian Kepentingan Umum	18
2.1.4. Asas-Asas Pengadaan Tanah	19
2.1.5. Tahapan Pengadaan Tanah	20
2.2. Tinjauan Umum Tentang Ganti Kerugian dan Kompensasi	23
2.2.1. Istilah Ganti Kerugian	23
2.2.2. Bentuk-Bentuk Ganti Kerugian	25
2.2.3. Aspek Ganti Kerugian dan Kompensasi	25
2.3. Tinjauan Umum Tentang Kesepakatan Dalam Pengadaan Tanah	27

2.4. Tinjauan Umum Tentang Kesepakatan Dalam	
Hukum Perjanjian.....	28
2.4.1. Pengertian Perjanjian.....	28
2.4.2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	29
2.4.3. Asas-Asas Perjanjian.....	30
2.4.4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	31
2.4.5. Wanprestasi.....	32
 BAB III	
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN AKIBAT	
PEMBANGUNAN JEMBATAN SEMPAR DI	
DESA BLEGA KECAMATAN BLEGA	
KABUPATEN BANGKALAN.....	34
3.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	34
3.2. Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Akibat	
Pembangunan Jembatan Sempar.....	38
3.3. Pemberian Ganti Kerugian Akibat Pembangunan	
Jembatan Sempar Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan.....	48
3.3.1. Warga Terdampak Pembangunan Sebagai	
Subyek Penerima Ganti Kerugian.....	48
3.3.2. Pemberian Ganti Kerugian Sebagai Bentuk	
Kesepakatan Akibat Pembangunan Jembatan.....	52
 BAB IV	
PENUTUP.....	63
4.1. Kesimpulan.....	63
4.2. Saran.....	64
 DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	67
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Penelitian Sebelumnya.....	7
Tabel 2 Luas Wilayah Desa Blega.....	34
Tabel 3 Data Penduduk Desa Blega.....	36
Tabel 4 Kriteria Kerusakan Dengan Skala Kecil dan Skala Besar.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Desa Blega.....	35
--	----